

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I dan bab IV maka dalam mengakhiri tesis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta, penulis akan membagi dua sub judul simpulan dan saran.

Dari uraian bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Hak cipta dalam Islam ialah sesuatu yang tidak boleh disembunyikan dan hak cipta dalam Islam juga dilindungi oleh hukum karena ciptaan yang diciptakan seseorang adalah hasil dari jerih payah berupa waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Kepemilikan suatu hak cipta dalam Islam adalah kepemilikan umum yaitu kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Artinya, kepemilikan itu tidak dikuasai oleh orang seorang, namun dikuasai oleh orang banyak atau masyarakat secara bersama-sama.<sup>1</sup>

Oleh karena milik kolektif, maka penggunaannyapun diperuntukkan bagi orang banyak pula. Dalam arti secara hukum tidaklah boleh seseorang secara individual menguasai kepemilikan bersama itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari penyalahgunaan (pemubaziran). Tetapi, hak itu dibatasi oleh sejumlah limitasi. Ia tak boleh menggunakannya semena-mena (dengan buruk) dan dilarang untuk tujuan bermewah-mewahan. Dengan kata

---

<sup>1</sup> Ari Juliano, *Hak Cipta dan Access To Knowledge*, <http://www.google.com>, blogspot.com

lain, setiap individu, tentu saja bebas memiliki kekayaan, tetapi harus tunduk pada paksaan moral.<sup>2</sup>

Hak itu disertai dengan sejumlah kewajiban tertentu. Dan kepemilikan individu adalah izin syariat (Allah swt) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Kepemilikan khusus menurut Husain dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam yaitu tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dibolehkan dalam Islam dikarenakan, pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya baru yang telah diciptakan oleh pencipta, walaupun itu adalah pemberian dari Allah Swt. Tetapi usaha dan tenaga yang dikeluarkannya itu yang patut untuk dihargai dengan hak ekonomi.<sup>3</sup> Agar dapat menumbuhkan semangat dalam berkarya dan memotivasi pencipta untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berkualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.<sup>4</sup> Hak ekonomi dalam pandangan Islam ialah hak yang digunakan oleh orang banyak tetapi tidak menutupi adanya hak individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Agar manusia memiliki hak atas harta tetapi menggunakannya sesuai dengan keperluan. Yang mana tidak menyembunyikan ilmu dan tidak menumpuk harta untuk perseorangan dan memberikan ilmu secara umum untuk kemaslahatan orang banyak. Berbeda dengan pemikiran kapitalisme yang hanya mengutamakan penumpukan harta tanpa memikirkan yang lain.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 77

<sup>3</sup> <http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=95&=.htm>

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 77

## B. Saran

1. Dalam hukum Indonesia sebaiknya memakai hukum Islam karena dalam hukum Islam peran negara sangat dibutuhkan untuk masyarakat dimana negara Islam memberikan fasilitas yang penuh dalam hak kekayaan intelektual. Dan masyarakat dapat menggunakan hak kekayaan tersebut dengan cuma-cuma. Jadi hendaknya pemerintah jangan hanya terpengaruh sistem kapitalisme tetapi juga menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang kuat bagi kemakmuran masyarakat. Dimana kedua belah pihak saling diuntungkan dan hak cipta dalam Islam lebih adil dan menguntungkan.
2. Sebaiknya pemerintah tidak mengikuti sistem kapitalisme dalam memakmurkan kemaslahatan orang banyak yang dimana sistem kapitalisme banyak merugikan daripada meningkatkan kemaslahatan orang banyak. Dan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mekanisme pasar yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya ialah :  
  
Dalam penelitian saya masih memiliki kekurangan dalam penjelasan hak cipta dalam Islam yang mana masih memiliki kekurangan dalam segi hadist dan Qur'an yang membahas tentang hak cipta, dan apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti tentang hak cipta juga sebaiknya jangan menggunakan penelitian kajian pustaka tetapi dengan menggunakan penelitian sosiologis yang mana memiliki perbedaan secara jelas tentang hak cipta dalam Islam dan hak ekonomi dalam pembayaran royalti hak cipta dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.